



P U T U S A N
Nomor 108/Pid.Sus/2016/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TRI SUSILOWATI Binti SUMPANA NOTO RAHARJO
Tempat lahir : Sleman
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 4 Februari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Kalasan Rt. 008 Rw. 007 Desa Tirtomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2016; sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum HERI ANTORO,SH dan MICHAEL ARNOLD GEYSBERT LASUT,SH Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Antoro & Lasut, alamat di Sembuh Wetan, RT.003/RW.25, Sidokarta Godean, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 1 Desember 2016, Nomor. 296/HK/XII/2016/PN.Smn,

Pengadilan Tinggi tersebut ;.

Telah membaca dan memperhatikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Desember 2016 nomor 108/Pen.Pid.Sus/2016/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 481/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 29 Nopember 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2016 Nomor Reg. Perk : Rpk.Sus.01/Ft.1/SLMN/2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TRI SUSILOWATI BINTI SUMPANA NOTO RAHARJO pada waktu dan tempat yang sudah tidak bisa diingat dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015, sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di toko UD. PARI MENTES yang beralamat di Jebresan, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan, sehingga dengan demikian dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (voortgezette Handeling), sebagai pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer telah memperjual belikan pupuk bersubsidi, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki ijin selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi sejak tahun 2013 menjual pupuk bersubsidi di tempat usahanya yaitu toko UD. PARI MENTES yang beralamat di Jebresan, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi dari saksi DENI SAPTO RAHARJO dengan cara memesan melalui SMS kemudian dikirim oleh saksi DENI SAPTO RAHARJO sesuai pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi DENI SAPTO RAHARJO dengan rincian harga sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea bersubsidi dengan harga : Rp. 100.000,- - Rp. 105.000,- per karung @50 kg;
 - b. Pupuk ZA bersubsidi dengan harga : Rp. 75.000,- - Rp. 80.000,- per karung @50 kg;

Halaman 2 dari 9 Putusan nomor 108/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pupuk SP36 bersubsidi dengan harga : Rp. 105.000,- - Rp. 110.000,- per karung @50 kg;
- d. Pupuk Ponska bersubsidi dengan harga : Rp. 120.000,- per karung @50 kg.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani di sekitar toko UD. PARI MENTES atau wilayah Kecamatan Berbah, diantaranya kepada saksi SUMARDI dan saksi NOTODIHARJO.
- Bahwa terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani dengan rincian harga sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea bersubsidi dengan harga per kg : Rp. 2.500,- dan kalau lebih dari 2 kg Rp. 2.300,-;
 - b. Pupuk ZA bersubsidi dengan harga per kg : Rp. 2.000,- dan kalau lebih dari 2 kg Rp. 1.700,-
 - c. Pupuk SP36 bersubsidi dengan harga per kg : Rp. 2.500,- dan kalau lebih dari 2 kg Rp. 2.300,-;
 - d. Pupuk Ponska bersubsidi dengan harga per kg : Rp. 3.000,- dan kalau lebih dari 2 kg Rp. 2.600,-.
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 sekitar jam 15.30 Wib pada saat petugas gabungan dari Ditreskrimsus POLDA DIY, Dinas Pertanian DIY dan DisPerindagKop DIY melakukan operasi gabungan di lokasi toko UD. PARI MENTES di Jebresan, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ditemukan barang bukti pupuk bersubsidi siap jual milik terdakwa berupa :
 - a. 11 (sebelas) karung @50 kg pupuk urea bersubsidi;
 - b. 6 (enam) karung @50 kg pupuk SP36 bersubsidi;
 - c. 4 (empat) karung @50 kg pupuk ZA bersubsidi;
 - d. 2 (dua) karung @50 kg pupuk Phonska bersubsidi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Subsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 4 point (a) Perpu No. 08 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 ayat (1e) huruf a Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Halaman 3 dari 9 Putusan nomor 108/PID.SUS/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Nopember 2016 Nomor Reg Perk: Rpk.Sus.01/Ft.1/SLMN/09/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Susilowati binti Sumpama Noto Raharjo bersalah melakukan tindak pidana sebagai "pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Pupuk Subsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 4 point (a) Perpu No. 08 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian jo. Pasal 6 ayat (1e) huruf a Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : Rpk.Sus. 01/Ft.1/SLMN/09/2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Susilowati binti Sumpeno Noto Diharjo berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan kota sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di dalam rutan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 11 (sebelas) karung @50 kg pupuk urea bersubsidi;
 - b. 6 (enam) karung @50 kg pupuk SP36 bersubsidi;
 - c. 4 (empat) karung @50 kg pupuk ZA bersubsidi;
 - d. 2 (dua) karung @50 kg pupuk Phonska bersubsidi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman Nomor nomor 481/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 29 Nopember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Tri Susilowati binti Sumpama Noto Raharjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara berlanjut**;

Halaman 4 dari 9 Putusan nomor 108/PID.SUS/2016/PT YYK



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Susilowati binti Sumpana **Noto Raharjo** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) karung @50 kg pupuk urea bersubsidi;
 - 6 (enam) karung @50 kg pupuk SP36 bersubsidi;
 - 4 (empat) karung @50 kg pupuk ZA bersubsidi;
 - 2 (dua) karung @50 kg pupuk Phonska bersubsidi.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .481/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 29 Nopember 2016 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 1 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2016 dan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2016 serta memori banding dari Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2017, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Januari 2017 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 25 Januari 2017 telah dikirim ke Pengadilan Negeri Sleman Salinan yang sah untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan surat pengantar Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor .481/Pid.Sus/2016/PN Smn tanggal 29 Nopember 2016 masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016 ;



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sleman pemeriksa perkara a qua telah tidak cermat, dalam merumuskan Putusan, bahwa Terdakwa adalah tidak hanya selaku pemilik UD. Pari Mantes yang secara pribadi duduk di kursi pesakitan dan telah menjadi korban peredaran pupuk bersubsidi yang diperolehnya bukan dari yang berhak TOKO JALA TANI;
2. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor .481/Pid.Sus/ 2016/PN Smn telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap dalam mengambil keputusan dengan pertimbangannya mengenai UNSUR BARANG SIAPA;
3. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor .481/Pid.Sus/ 2016/PN Smn telah tidak cermat dan tidak teliti dalam mengambil keputusan utamanya dengan pertimbangannya mengenai UNSUR PIHAK LAIN SELAIN PRODUSEN, DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DILARANG MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI;
4. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor .481/Pid.Sus/ 2016/PN Smn tidak cermat dan tidak teliti sehingga dalam keputusan, hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam mengambil keputusan, utamanya dengan pertimbangannya mengenai UNSUR TELAH MELAKUKAN BEBERAPA PERBUATAN PERHUBUNGAN SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN YANG BERLANJUT;
5. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara Nomor .481/Pid.Sus/ 2016/PN Smn telah tidak cermat tidak teliti dalam mengambil keputusan dengan pertimbangannya;
6. Bahwa Yudex Factie dalam putusannya terlalu overproteksi terhadap kepentingan SAKSI A CHARGE walaupun telah ia lakukan " eigenrichting " TIDAK ADA PERBUATAN tertangkap tangan (op heter daad), dilain sisi ancaman ultra petita merupakan hal dilematis dalam upayanya;



7. Bahwa Yudex Factie dalam kegiatan sidang-sidangnya bertindak berdasarkan ASAS PRADUGA BERSALAH dan beberapa telah memaksakan kehendak berambisi menghukum terdakwa terjadi ketidak seimbangan dalam perwujudan ASAS PERSAMAAN DERAJAT DI DEPAN HUKUM yang ternyata sebagai pemberat hukuman terdakwa dimaksud tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk dikalangan petani;
8. Dari hal – hal terurai diatas kami berpendapat dan MENYIMPULKAN bahwa apa yang dilakukan TERDAKWA ADALAH SEMATA-MATA BUKAN PERBUATAN DARI PRIBADI TERDAKWA tetapi DALAM RANAH PIDANA SEBAGAI TURUT MELAKUKAN (medepleger) jauh dari unsur-unsur sebagai dimaksud;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Pada pokoknya memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan persediaan pupuk bersubsidi dikalangan petani dan rawanberpotensi menjadi tindak pidana korupsi, maka kami telah dapat membuktikan dakwaan di persidangan, untuk itu mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara itu bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama serta bukti-bukti dalam perkara ini dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta yang tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Nopember 2016 No. 481/Pid.Sus/2016/PN.Smn yang dimohonkan banding dan memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Memori banding dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam perkara A quo telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah tidak beralasan oleh sebab itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Smn, yang dimintakan banding tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 Perpres No 77 tahun 2005 tentang pupuk subsidi sebagai barang dalam pengawasan jo Pasal 4 point (a) Perpu No.8 tahun 1962 tentang perdagangan barang dalam pengawasan jo Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian jo Pasal 6 ayat (1e) huruf a Undang-undang darurat Republik Indonesia No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 481/Pid.Sus/2016/PN.Smn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh kami Syafwan Zubir, SH, M. Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, Yuniyanto. SH dan M. Syafruddin Adam, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Yuni Wahyuningsih

Halaman 8 dari 9 Putusan nomor 108/PID.SUS/2016/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. Yuniyanto.SH

Syafwan Zubir, SH.M Hum

2. M. Syafruddin Adam,SH

Panitera Pengganti,

Yuni Wahyuningsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)